



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Landasan teoritis berisi mengenai konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Sub bab selanjutnya yaitu kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menggambarkan hubungan dari masing-masing variabel yang akan diteliti, kemudian dijelaskan juga hubungan dari masing-masing variabel. Kemudian pada akhir bab ini, penulis akan menarik hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan (*agency theory*) menyatakan bahwa hubungan agensi muncul ketika pemegang saham (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Munculnya teori keagenan ini disebabkan karena pemegang perusahaan tidak mampu untuk mengelola perusahaannya sendiri sehingga ia mengadakan kontrak dengan manajemen sebagai agen untuk menjalankan perusahaannya.

Pada dasarnya, teori keagenan ini membahas mengenai kesepakatan antara pemilik modal dengan manajer dalam suatu perusahaan (Luayyi, 2012). Dalam hal ini manajer memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencapai keberhasilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan yang dikelolanya, apabila manajer gagal maka jabatan dan posisi kedudukannya dalam perusahaan tersebut akan menjadi taruhannya. Oleh karena itu, hal ini sering kali mendasari mengapa manajer melakukan manajemen laba.

Teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya (Amaliah, 2013). Dalam hubungan pemegang saham dan agen, pemegang saham (*principal*) tentunya menginginkan tingkat pengembalian yang besar dan cepat atas investasinya melalui dividen dari saham yang dimilikinya. Namun berbeda dengan agen yang menginginkan adanya pemberian bonus ataupun kompesasi atas hasil kerjanya kepada perusahaan. Keduanya memiliki kepentingan yang berbeda sehingga terdapat kemungkinan untuk terjadinya konflik kepentingan dalam hubungan agen dan prinsipal ini.

Hubungan antara agen dan prinsipal akan timbul masalah apabila terdapat informasi yang asimetri (*information asymetry*). Asimetri informasi adalah keadaan dimana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lainnya (Lisa, 2021). Hal ini dapat disebabkan apabila agen terlibat secara langsung terhadap kegiatan perusahaan sehingga terdapat informasi di dalam perusahaan yang diketahui agen namun prinsipal tidak mengetahuinya. Keadaan ini dapat mendorong tindakan agen untuk bersikap oportunistik dengan mengungkapkan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya untuk menguntungkan dirinya sendirinya dengan melakukan manajemen laba.

Hubungan antara teori agensi dengan variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah beban pajak tangguhan dan beban pajak kini yang semakin tinggi maka akan semakin besar pula tingkat manajemen laba yang akan dilakukan oleh manajer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan informasi yang diterima oleh pihak prinsipal dan agen. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan kompensasi yang besar kepada agen agar tetap loyal terhadap perusahaan. Selanjutnya untuk perencanaan pajak, pihak perusahaan tentunya berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin untuk memaksimalkan jumlah laba yang diterima oleh perusahaan, berbeda halnya dengan pemerintah yang mengharapkan pembayaran pajak dari perusahaan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen memiliki kepentingan yang berbeda sehingga perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang legal guna untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dikemukakan oleh Watts & Zimmerman (1986) memiliki hubungan yang sangat erat dengan praktik manajemen laba. Teori akuntansi positif menjelaskan bagaimana informasi akuntansi disajikan sehingga dapat disajikan kepada pihak lain di dalam perusahaan, serta memprediksi faktor-faktor yang akan mempengaruhi manajemen dalam pemilihan kebijakan akuntansi yang akan diambil di masa yang akan datang.

Teori akuntansi positif didasarkan pada adanya pendapat bahwa manajer, pemegang saham, dan aparat pengatur berusaha untuk memaksimalkan peran mereka yang berhubungan secara langsung dengan kompensasi dan kesejahteraan mereka pula (Setijaningsih, 2012). Penentuan kebijakan akuntansi dan praktik yang tepat menjadi salah satu hal yang penting bagi perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, menurut teori akuntansi positif, manager dapat melakukan suatu tindakan yang dinamakan tindakan oportunistis (*opportunistic behavior*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sehubungan dengan teori akuntansi positif, perusahaan memiliki kecenderungan mengurangi laba yang dilaporkan untuk meminimalisir pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini dapat membuat beban pajak mempengaruhi manajemen laba sebagai motivasi untuk menghemat pembayaran pajak. Dengan adanya motivasi ini, maka manajemen perusahaan dapat mencari celah dari berbagai regulasi pemerintah untuk melakukan manajemen laba sehingga pajak yang dibayarkannya menjadi lebih kecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Manajemen Laba

a. Definisi Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2018:6), manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Sedangkan menurut Menurut Yahaya et al., (2020) manajemen laba adalah upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mempengaruhi atau memanipulasi laba yang dilaporkan dengan menggunakan metode akuntansi tertentu atau mempercepat transaksi pengeluaran atau pendapatan, atau menggunakan metode lain yang dirancang untuk mempengaruhi laba jangka pendek.

b. Perspektif Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2018:10) terdapat dua perspektif penting yang dipergunakan untuk menjelaskan mengapa manajemen laba dilakukan oleh seorang manajer, yaitu:

- 1) Perspektif Informasi



Perspektif informasi merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan kebijakan manajerial untuk mengungkapkan harapan pribadi manajer tentang arus kas perusahaan dimasa depan. Terdapat dua alasan mengapa laporan keuangan rawan untuk dipermainkan oleh siapapun yang menyusun informasi, yaitu yang pertama adalah karena dengan memahami dan menguasai konsep-konsep akuntansi dan keuangan seseorang dapat mempermainkan informasi keuangan ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya dan yang kedua adalah kebebasan dalam menggunakan dan memilih metode dan prosedur akuntansi secara tidak langsung membuat standar akuntansi seakan-akan mengakomodasi atau memfasilitasi kegiatan manajemen laba. Oleh sebab itu manajemen laba dapat dikatakan sebagai upaya manajerial untuk mengintervensi informasi dalam laporan keuangan dengan cara memanfaatkan kebebasan memilih dan menggunakan metode akuntansi dan menentukan nilai estimasi akuntansi.

2) Perspektif Oportunis

Perspektif oportunis merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunis manajer untuk mengelabui investor dan memaksimalkan kesejahteraannya karena menguasai informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain. Sementara pihak lain diluar perusahaan mempunyai keterbatasan sumber dan akses untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan sehingga mereka hanya bisa mengandalkan informasi yang disajikan oleh manajer apabila ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Situasi inilah yang membuat manajer cenderung menjadi pihak yang lebih superior dalam menguasai informasi dibandingkan pihak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lain. Oleh sebab itu perspektif ini dinilai sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan akan mendorong setiap pihak berusaha memaksimalkan kesejahteraan masing-masing.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Bentuk-Bentuk Manajemen Laba

Di dalam Scott (2015:447), diungkapkan bahwa terdapat 4 pola manajer dapat melakukan manajemen laba, yaitu:

(1) *Taking a Bath*

Pola ini dapat dilakukan apabila perusahaan dalam kondisi sedang mengalami masalah atau restrukturisasi. Pola ini dilakukan dengan cara melaporkan kerugian pada periode berjalan dan mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang. Dengan ini maka akan memungkinkan untuk meningkatkan laba yang dilaporkan di masa mendatang.

(2) *Income Minimization*

Pola ini dapat dipilih oleh perusahaan yang sedang mengalami periode profitabilitas tinggi atau ketika perusahaan mencari undang-undang untuk melindungi diri mereka dari persaingan luar negeri sehingga tidak mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang berkepentingan. Bentuk manajemen laba ini dilakukan dengan meminimalisasi pendapatan yang dapat mencakup penghapusan aset modal, aset tak berwujud, dan pengeluaran biaya iklan dan pengembangan lainnya.

(3) *Income Maximization*

Dalam pola ini manajer dapat terlibat untuk memaksimalkan laba bersih perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan bonus. Pola ini biasa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dilakukan apabila perusahaan mengalami penurunan laba untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang.

(4) *Income Smoothing*

Pola ini biasanya dilakukan manajer untuk mengatur agar laba perusahaan terlihat stabil dan mengurangi fluktuasi laba. Hal ini dilakukan karena biasanya investor lebih tertarik untuk menanamkan modal nya kepada perusahaan yang memiliki laba yang stabil dan memiliki resiko yang rendah.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Menurut (Sulistyanto, 2018:39) terdapat 3 hipotesis utama yang menjadi dasar pengembangan pengujian hipotesis untuk mendeteksi manajemen laba di dalam teori akuntansi positif, yaitu:

(1) *Bonus plan hypothesis*

Hipotesis ini berpandangan bahwa manager perusahaan dengan rencana bonus akan lebih cenderung menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan pendapatan pada periode dimana pendapatan tersebut dilaporkan. Misalnya pada tahun tertentu kinerja perusahaan yang sebenarnya berada di bawah syarat manager untuk memperoleh bonus, maka manager akan melakukan manajemen laba sehingga laba nya dapat mencapai tingkat minimal untuk memperoleh bonus. Sebaliknya, apabila pada tahun tersebut kinerja yang diperoleh berada jauh di atas jumlah yang disyaratkan untuk memperoleh bonus, maka manager akan mengelola dan mengatur agar laba yang dilaporkan menjadi tidak terlalu tinggi namun tetap berada pada posisi dimana manager dapat memperoleh bonus. Hal ini membuat manager akan selalu memperoleh bonus dari periode ke periode.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) *Debt (equity) hypothesis*

Hipotesis ini berpandangan bahwa semakin besar rasio utang terhadap ekuitas perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan manajer menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan. Di dalam konteks perjanjian hutang, manajer akan berupaya untuk mengelola dan mengatur jumlah labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Upaya ini dilakukan agar perusahaan dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan lainnya.

(3) *Political cost hypothesis*

Hipotesis ini berpandangan bahwa perusahaan besar akan lebih memungkinkan untuk menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi pelaporan laba perusahaan dibandingkan perusahaan kecil. Terdapat undang-undang perpajakan yang mengatur besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah dimana jumlah ini sangat tergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. Sebagai manajer tentunya tidak ingin kewajiban yang harus diselesaikannya terlalu membebannya karena jumlahnya yang besar. Kondisi inilah yang mendorong manajer untuk mengelola dan mengatur labanya dalam jumlah tertentu sehingga pajak yang harus dibayarkannya menjadi tidak terlalu tinggi.

e. Model Empiris Manajemen Laba

Menurut (Sulistyanto, 2018:7), terdapat 3 kelompok model empiris manajemen laba yang digunakan, yaitu model yang berbasis akrual agregat (*aggregate accruals*), akrual khusus (*specific accruals*), dan distribusi laba

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(*distribution of earnings*). Namun dari ketiga model ini, hanya model berbasis *aggregate accrual* yang diterima secara umum sebagai model yang memberikan hasil paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba. Alasannya adalah karena model ini sejalan dengan akuntansi berbasis akrual yang selama ini banyak dipergunakan oleh dunia usaha dan model ini juga menggunakan semua komponen laporan keuangan untuk mendeteksi rekayasa keuangan.

Model berbasis akrual menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model ini dikembangkan oleh Healy, DeAngelo, Jones, serta Jones Dimodifikasi dari Dechow, Sloan & Sweeney (Sulistyanto, 2018:7).

(1) Model Healy (1985)

Model empiris untuk mengukur manajemen laba pertama kali dikemukakan oleh Healy pada tahun 1985. Manajemen laba dideteksi dengan menghitung nilai total akrual (TAC), yaitu dengan mengurangi laba akuntansi yang diperolehnya selama satu periode dengan arus kas operasi pada periode bersangkutan.

$$\text{TAC} = \text{Net income} - \text{Cash flows from operations}$$

Untuk menghitung *non-discretionary accruals*, model healy membagi rata-rata total akrual (TAC) dengan total aktiva periode sebelumnya (Sulistyanto, 2018:7). Perhitungan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NDA}_t = \frac{\sum_t \text{TA}_t}{T}$$

Keterangan:

NDA_t = *non-discretionary accruals* pada periode t

$\sum_t \text{TA}_t$ = total akrual yang diskala dengan total aktiva periode t-1

T = 1, 2, T merupakan tahun subscript untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kelemahan dalam model ini selanjutnya diindikasikan oleh Dechow, Sloan & Sweeney pada tahun 1995 bahwa total akrual yang digunakan sebagai proksi manajemen laba juga mengandung *non-discretionary accruals*. Padahal *non-discretionary accruals* merupakan komponen total akrual yang tidak bisa dikelola dan diatur oleh manajer seperti halnya komponen *discretionary accruals*.

(2) Model DeAngelo (1986)

Selain model Healy, terdapat model manajemen laba yang dikembangkan oleh DeAngelo pada tahun 1986. Secara umum model ini juga menghitung total akrual (TAC) sebagai selisih antara laba akuntansi yang diperoleh suatu perusahaan. Namun untuk mengukur manajemen laba dengan *non-discretionary accruals*, model DeAngelo diproksikan dengan menggunakan total akrual akhir periode yang diskala dengan total aktiva periode sebelumnya, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

Apabila *non-discretionary accruals* selalu konstan setiap saat dan *discretionary accruals* mempunyai rata-rata sama dengan nol selama periode estimasi, maka kedua model tersebut akan mengukur discretionary accruals tanpa kesalahan. Namun, apabila *non-discretionary accruals* berubah dari periode ke periode, maka kedua model tersebut akan mengukur discretionary accruals dengan kesalahan.



(3) Model Jones (1991)

Terdapat dua asumsi dari model Jones sebagai dasar pengembangan, yaitu:

- (a) AkruaI periode berjalan (*current accruals*), perubahan dalam rekening modal kerja, merupakan hasil dari perubahan yang terjadi di lingkungan ekonomi perusahaan terkait dengan perubahan penjualan sehingga semua variabel yang digunakan akan dibagi dengan aktiva atau penjualan periode sebelumnya.
- (b) *Gross property, plant, and equipment* merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk menghitung total akruaI, khususnya untuk biaya depresiasi *nondiscretionary*.

Atas dasar dua asumsi di atas, maka untuk menghitung total akruaI, model Jones menghubungkan total akruaI dengan perubahan penjualan dan *gross property, plant, and equipment*, dengan rumusan sebagai berikut:

$$NDA_t = \alpha_1 \frac{1}{TA_{t-1}} + \alpha_2 \frac{\Delta REV_t}{TA_{t-1}} + \alpha_3 \frac{PPE_t}{TA_{t-1}}$$

Keterangan:

NDA_t = *Non-Discretionary Accrual* perusahaan pada tahun t

ΔREV_t = pendapatan tahun t dikurangi pendapatan periode t-1

PPE_t = *gross property, plant, and equipment* periode t.

TA_{t-1} = total aktiva periode t-1.

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = *firm-specific parameters*

Estimasi $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ dihitung selama periode estimasi dengan menggunakan model sebagai berikut:

$$\frac{TAC_t}{TA_{t-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TA_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_t}{TA_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_t}{TA_{t-1}} \right)$$



Keterangan:

TAC_t = total akrual pada tahun penelitian

TA_{t-1} = total asset pada tahun sebelum penelitian

ΔREV_t = selisih pendapatan tahun penelitian dengan tahun sebelumnya

PPE_t = *plant, property, and equipment*

α = koefisien

(4) Model Jones Dimodifikasi dari Dechow, Sloan & Sweeney (1995)

Model ini merupakan modifikasi dari model yang dikemukakan oleh Jones untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan. Banyak penelitian yang menggunakan model ini karena dinilai sebagai model yang memberikan hasil paling baik dalam mendeteksi manajemen laba.

Dalam model ini *discretionary accruals* diperoleh dengan mengukur total akrual terlebih dahulu, yaitu dengan rumus:

$$TAC = \text{Net income} - \text{Cash flows from operations}$$

Selanjutnya dilakukan dekomposisi komponen total akrual kedalam komponen *discretionary accrual* dengan *non-discretionary accrual*. Dekomposisi ini dilakukan dengan mengacu pada *modified jones model* berikut ini:

$$\frac{TAC_t}{TA_{t-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TA_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_t}{TA_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_t}{TA_{t-1}} \right) + \varepsilon$$

Keterangan:

TAC_t = total akrual pada tahun penelitian

TA_{t-1} = total asset pada tahun sebelum penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ΔREV_t = selisih pendapatan tahun penelitian dengan tahun sebelumnya

PPE_t = *plant, property, and equipment* pada tahun penelitian

α = koefisien

ε = *Error Term*

Kemudian mencari nilai *non-discretionary accrual* (NDAC) dihitung

dengan rumus sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TA_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\Delta REV_t - \frac{\Delta REC_t}{TA_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_t}{TA_{t-1}} \right)$$

Keterangan:

NDA_{it} = *Non-Discretionary Accrual* perusahaan i pada tahun t

TA_{t-1} = total asset pada tahun sebelum penelitian

ΔREV_t = selisih pendapatan tahun penelitian dengan tahun sebelumnya

ΔREC = selisih piutang tahun penelitian dengan tahun sebelumnya

PPE_t = *plant, property, and equipment* pada tahun penelitian

α = koefisien

Koefisien masing-masing variabel dari persamaan diatas didapat dari hasil regresi.

Untuk menghitung nilai *discretionary accrual* (DAC) yang merupakan ukuran manajemen laba, diperoleh rumus sebagai berikut:

$$DAC_t = \frac{TAC_t}{TA_{t-1}} - NDA_t$$

Keterangan:

DAC_t = *Discretionary Accruals*

TAC_t = Total Accruals

TA_{t-1} = Total aset perusahaan pada tahun t-1

NDA_t = Non-Discretionary Accrual perusahaan pada tahun t

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mustaqiem, (2014:30) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) yang didasarkan oleh undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke-uitgaven*) dan digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan. Sedangkan menurut Sutedi (2022) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pajak menurut Resmi (2016) adalah sebagai berikut:

- (1) Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- (2) Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- (5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

c. Hak cipta milik IBI BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara. Menurut Waluyo (2013) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

- (1) Fungsi penerimaan (*budgeter*) sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- (2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat mengukur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) pajak dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutannya.

- (1) Menurut Golongannya, dibagi menjadi 2 yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain sedangkan pajak tidak langsung dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- (2) Menurut Sifatnya, dibagi menjadi 2 yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak (PPh) sedangkan pajak objektif berpangkal pada objeknya dengan tidak memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Menurut Lembaga Pemungutannya, dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak dalam menghitung seberapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, yaitu:

- (1) Tarif tetap berupa jumlah angka atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif proporsional berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.
- (3) Tarif progresif berupa persentase tertentu yang meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Tabel 2.1

Tarif Pajak Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 60.000.000	5%
Di atas Rp. 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s.d. Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000 s.d. Rp. 5.000.000.000	30%
Di atas Rp. 5.000.000.000	35%

- (4) Tarif degresif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Beban Pajak Tangguhan

Menurut (Zain, 2015) beban pajak tangguhan adalah efek pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang.

Menurut Harnanto (2011:115) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat perbedaan sementara antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).

Perbedaan temporer dalam pajak tangguhan dapat bersifat koreksi positif dan koreksi negatif. Perbedaan ini dapat terjadi karena pedoman perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya adalah PSAK sedangkan dalam konteks perpajakannya perusahaan berpedoman pada undang-undangan perpajakan. Apabila laba komersial lebih kecil dari laba fiskal maka akan terdapat koreksi positif. Koreksi positif ini akan menyebabkan penambahan laba fiskal yang pada akhirnya akan menambah PPh terutang. Sebaliknya, apabila laba komersial perusahaan lebih besar dari laba fiskal nya maka akan terdapat koreksi negatif yang menyebabkan pengurangan laba fiskal yang pada akhirnya akan memperkecil jumlah PPh terutang. Koreksi negatif inilah yang akan menimbulkan beban pajak tangguhan.

Dalam penelitian ini, beban pajak tangguhan diukur dengan menggunakan acuan dalam penelitian Septianingrum et al. (2022) dengan rumus sebagai berikut:

$$BPT_{it} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}_t}{\text{Total Aset}_{t-1}}$$

6. Beban Pajak Kini

Menurut (Suandy, 2011) pajak kini (*current tax*) merupakan jumlah biaya atau beban yang dihitung dari penghasilan kena pajaknya dikalikan dengan tarif pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



yang berlaku dan harus dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak harus menghitung sendiri dan membayar sendiri besarnya pajak penghasilan, setelah itu harus dilaporkan melalui surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Besarnya penghasilan kena pajak (PKP) merupakan hasil penyesuaian pajak yang dilakukan sebelum pajak karena alasan komersial, dimana penyesuaian tersebut disebabkan oleh standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berbeda. Koreksi pajak ini diperlukan karena terdapat berbagai perbedaan perlakuan atas penghasilan atau beban antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Standar akuntansi yang berlaku umum digunakan untuk kepentingan internal perusahaan, sedangkan peraturan perpajakan digunakan untuk perhitungan dan pembayaran pajak perusahaan.

Perbedaan dalam koreksi fiskal dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu perbedaan tetap atau permanen, dan perbedaan waktu atau temporer yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Beda Tetap atau Permanen

Beda tetap atau permanen disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi secara umum dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak (PKP).

b. Beda Waktu atau Temporer

Beda waktu atau temporer disebabkan oleh adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Hal ini mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara tahun pajak yang satu ke tahun pajak berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam penelitian ini, beban pajak kini diukur dengan menggunakan acuan dalam penelitian Permatasari & Wulandari (2021) dengan rumus sebagai berikut:

$$BPK_{it} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}_t}{\text{Total Aset}_{t-1}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Perencanaan Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014:5) perencanaan pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang (*in legal way*). Tujuan perusahaan melakukan perencanaan pajak adalah untuk membayar pajak dengan jumlah yang minimal sehingga dapat memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan.

Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan dalam perencanaan pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya (Pohan, 2014:14) yaitu dengan:

a. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan atau celah yang terdapat dalam undang-undang dan pertauran perpajakan sehingga dapat meminimalkan jumlah beban pajak perusahaan.

b. Penyeludupan Pajak (*Tax Evasion*)

Cara tersebut dilakukan secara tidak sah dan tidak aman bagi perusahaan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat dikenakan sanksi karena melanggar undang-undang tersebut.

c. Penghematan Pajak (*Tax Saving*)

Cara ini dilakukan secara legal dengan memilih alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.



Jika perusahaan dapat menerapkan perencanaan pajak yang baik maka perusahaan dapat menghemat kas keluar yaitu pajak sebagai salah satu biaya yang dapat diminimalkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Selain itu juga dapat mengatur aliran kas agar anggaran kas dapat disusun secara lebih akurat dan menentukan waktu pembayarannya agar tidak terlalu awal ataupun terlambat.

Dalam penelitian ini, perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) dengan menggunakan acuan dalam penelitian Romantis et al. (2020) yang menganalisis efektivitas pengelolaan pajak dalam laporan keuangan perusahaan tahun berjalan.

$$TRR = \frac{\text{Net Income}_t}{\text{Pretax Income}_t}$$

8. Penurunan Tarif Pajak

Sejak tahun 2009, berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa tarif pajak WP Badan yang dikenakan secara umum adalah sebesar 28%. Kemudian di tahun 2010, tarif PPh Badan turun menjadi 25%. Tarif 25% ini berlaku hingga tahun 2019. Namun dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia, maka pemerintah mengambil langkah kebijakan yang tertuang dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.”

Melalui peraturan baru ini, tarif Pajak Penghasilan Badan turun secara bertahap yakni: 22% berlaku pada 2020 dan 2021, 20% mulai berlaku pada 2022. Sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



husus untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk) , akan mendapatkan tarif PPh Badan terbaru 3% lebih rendah dari penurunan PPh Badan secara umum tersebut. Namun terdapat syarat untuk penurunan tarif PPh Badan bagi Perusahaan Tbk, yaitu:

- (1) Saham dikuasai setidaknya 300 pihak.
- (2) Setiap pihak di dalam Perseroan Terbuka (PT) hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh.
- (3) Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak.
- (4) Membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Namun ketentuan ini dilakukan revisi kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yaitu tarif PPh Badan di tahun 2022 berubah menjadi 22%. Artinya, rencana pemerintah untuk menetapkan tarif PPh Badan sebesar 20% dibatalkan sehingga tarif 22% berlaku sejak 2020 sampai dengan 2022.

Dalam penelitian penurunan tarif pajak ini diukur dengan menggunakan acuan dalam penelitian (Putra & Alfiany, 2022) dengan rumus sebagai berikut:

$$CiTR = \frac{\text{Beban Pajak}_t - \text{Beban Pajak}_{t-1}}{\text{Total Beban Pajak}_t \text{ dan Beban Pajak}_{t-1}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu bahan referensi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini. Berikut merupakan tabel ringkasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	Judul Penelitian	Pengaruh Discretionary Accruals, Beban Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Kini terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Pertambangan dan Energi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016
	Nama Peneliti	Lucky Lukmana dan Miyv Fayzhall
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	<i>Discretionary Accruals</i> , Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini, dan Manajemen Laba
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Discretionary Accruals</i>, Beban Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Kini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba b. <i>Discretionary Accruals</i> secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Manajemen Laba c. Beban Pajak Tangguhan secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Manajemen Laba d. Beban Pajak Kini secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Manajemen Laba
<p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	Judul Penelitian	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi
	Nama Peneliti	Felismina Yunila dan Titik Aryati
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	Perencanaan Pajak, Pajak Tangguhan, dan Manajemen Laba
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba b. Pajak tangguhan tidak dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap manajemen laba c. Perusahaan yang diaudit oleh KAP big 4 dalam perencanaan pajak melakukan manajemen laba lebih rendah dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh KAP non-big 4 d. Pajak tangguhan tidak dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap manajemen laba sehingga berdampak langsung terhadap pengaruh kualitas audit yang seharusnya dapat memperlemah hubungan antara pajak tangguhan dengan manajemen laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	
	Judul Penelitian	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba yang Dimoderasi oleh Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak)	
	Nama Peneliti	Oma Romantis, Kurnia Heriansyah, Soemarsono D.W, Widyaningsih Azizah	
	Tahun Penelitian	2020	
	Variabel Penelitian	Perencanaan Pajak, Manajemen Laba, dan Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak)	
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dengan arah hubungan koefisien negatif b. Penurunan tarif pajak (diskon pajak) berhasil memoderasi dengan memperlemah hubungan perencanaan pajak dan manajemen laba 	
	Judul Penelitian	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)	
	Nama Peneliti	Marliana Saputri Indarsari, Mustika Winedar, SE, Ak, MM, CA	
	Tahun Penelitian	2020	
	Variabel Penelitian	Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Manajemen Laba	
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba b. Perencanaan Pajak mempunyai hubungan yang positif dengan manajemen laba c. Beban pajak tangguhan mempunyai hubungan yang positif dengan manajemen laba 	
	Judul Penelitian	Manajemen Laba dan Faktor yang Mempengaruhinya	
Nama Peneliti	Devi Permatasari dan Rosa Tiana Aprilia Wulandari		
Tahun Penelitian	2021		
Variabel Penelitian	Beban Pajak Tangguhan, Kecakapan Manajerial, Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba		
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada manajemen laba b. Kecakapan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada manajemen laba c. Beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif pada manajemen laba 		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul Penelitian	Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba (<i>The Effect of Current Tax Expense, Deffered Tax Expense and Deffered Tax Asset on Earnings Management</i>)
	Nama Peneliti	Fadhila Septianingrum, Damayanti, dan Maryani
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan , dan Manajemen Laba
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Beban pajak kini berpengaruh negatif terhadap manajemen laba b. Beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba c. Aset pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba d. Beban pajak kini, beban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Judul Penelitian	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini, Perencanaan Pajak, dan Pergantian CEO terhadap Manajemen Laba
	Nama Peneliti	Pungki Indriani dan Maswar Patuh Priyadi
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini, Perencanaan Pajak, Pergantian CEO, dan Manajemen Laba.
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Beban pajak tangguhan berpengaruh dengan arah koefisien positif terhadap manajemen laba b. Beban pajak kini berpengaruh dengan arah koefisien positif terhadap manajemen laba c. Pergantian CEO berpengaruh dengan arah koefisien positif terhadap manajemen laba d. Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara peraturan perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku umum. Perbedaan waktu atau temporer timbul dari perbedaan waktu dan cara pengakuan pendapatan dan beban tertentu antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Ketika mengembangkan standar akuntansi yang berlaku umum, selisih beban pajak tangguhan ini menyebabkan pembayaran pajak yang lebih tinggi di masa depan, karena harus dicatat sebagai kewajiban. Peningkatan kewajiban pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui pendapatan atau beban tangguhan lebih awal dalam akuntansi bisnis daripada dalam pelaporan pajak.

Saat menerapkan manajemen pendapatan, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengakui pendapatan lebih awal dan mengalihkan biaya. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen melakukan manajemen laba, sehingga semakin tinggi praktik manajemen laba maka semakin besar liabilitas pajak tangguhan entitas melalui pengakuan liabilitas pajak tangguhan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk menerapkan manajemen pendapatan dengan memanipulasi beban pajak dengan menunda pendapatan dan mempercepat pengeluaran untuk menghemat pajak.

Hal ini sejalan dengan teori *agency*, dimana pihak *principal* memberikan wewenangnya kepada agen untuk mengelola perusahaan. Manajer yang berperan sebagai agen dalam pengelolaan perusahaan tentunya lebih mengetahui informasi internal perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Dengan demikian, informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan sangat penting mengenai keputusan investasi bagi pihak-pihak di luar perusahaan sehingga dapat dijelaskan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



besarnya beban pajak tangguhan yang dicantumkan dalam laporan keuangan merupakan upaya agen untuk menjalankan kewenangan prinsipal untuk memperbaiki laba perusahaan sehingga dapat meningkat.

Selain itu hal ini juga sejalan dengan *the political cost hypothesis* dalam teori akuntansi positif yang mendukung bahwa beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi manajemen laba sebagai motivasi penghematan pajak dengan tujuan untuk mengurangi biaya politik (beban pajak). Oleh sebab itu, ketika nilai beban pajak tangguhan semakin tinggi, maka akan mengindikasikan terdapat manajemen laba dalam perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriani & Priyadi (2022) menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh Beban Pajak Kini terhadap Manajemen Laba

Pajak kini merupakan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan menghitung sendiri jumlah pajak kini kemudian membayar dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Besarnya jumlah pajak kini dihitung dengan mengalikan tarif pajak yang berlaku dan penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak yang sebelumnya telah diperhitungkan adanya beda tetap sekaligus beda waktu.

Perbedaan ini akan merefleksikan tingkat kebijakan manajer dalam melakukan manajemen laba. Apabila besarnya jumlah beban pajak kini yang dibayarkan perusahaan semakin kecil maka semakin tinggi manajemen laba yang dilakukan. Dikarenakan perusahaan tentunya akan menekan jumlah pajak yang dibayarkannya sehingga dapat memaksimalkan jumlah laba yang diterima oleh perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Sejalan dengan teori *agency*, dimana pihak agen memiliki tugas untuk memenuhi keinginan dari pihak *principal*. Hal ini akan mendorong agen untuk melakukan berbagai cara yang dianggap benar untuk memenuhi keinginan *principal* tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan manajemen laba sehingga dapat memaksimalkan jumlah laba yang diterima perusahaan dan menekan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, hal ini juga sejalan dengan teori akuntansi positif, dimana manager dapat melakukan suatu tindakan yang dinamakan tindakan oportunistis (*opportunistic behavior*).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septianingrum et al. (2022) yang menunjukkan bahwa beban pajak kini berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba. Artinya semakin rendah nilai beban pajak kini yang dimiliki oleh perusahaan berarti semakin tinggi manajemen laba yang dilakukan. Sebaliknya, semakin tinggi nilai beban pajak kini yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin rendah manajemen laba yang dilakukan.

3. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan harus memperhatikan undang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat itu sehingga terhindar dari tindakan pelanggaran. Kegiatan perencanaan pajak ini dilakukan perusahaan dengan harapan dapat meminimalkan jumlah pembayaran pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Hal ini berbanding terbalik dengan sudut pandangan pemerintah, dimana pemerintah menginginkan tingkat penerimaan pajak yang semaksimal mungkin dari perusahaan. Apabila semakin tinggi tingkat perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan, maka akan semakin tinggi juga tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu akan terdapat peran manajemen dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan manajemen laba untuk dapat menekan jumlah pembayaran pajak dan menarik investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan.

Sejalan dengan teori *agency*, agen dituntut untuk dapat memberikan kinerja yang baik agar dapat banyak menarik investor. Salah satunya adalah dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Apabila laporan keuangan yang disajikan perusahaan itu baik maka akan memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk menarik minat investor sehingga dapat memperoleh tambahan modal dari investor melalui pembelian saham. Kemudian hal ini juga sejalan dengan teori akuntansi positif, dimana perusahaan memiliki kecenderungan mengurangi laba yang dilaporkan untuk meminimalisir pajak yang dibayar perusahaan dengan mencari celah dari berbagai regulasi pemerintah untuk melakukan manajemen laba.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indarsari (2020), penelitiannya menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba.

4. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba yang di moderasi oleh Penurunan Tarif Pajak

Penurunan tarif pajak penghasilan badan memiliki pengaruh terhadap penurunan total beban pajak tangguhan. Apabila di akhir periode dalam pencatatan laporan keuangan perusahaan memiliki beban pajak tangguhan maka akan mendapat aset pajak tangguhan dengan dicatat pada akun neraca. Akan tetapi jika perusahaan memiliki aset pajak tangguhan, maka dapat menambah beban pajak tangguhan. Hal ini akan menyebabkan total beban pajak penghasilan mengalami penurunan. Beban pajak tangguhan ini akan dicatat pada akun laba rugi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ⓒ Ketika tarif pajak dijadwalkan akan turun, perusahaan dengan beban pajak tanggungan besar memiliki dorongan untuk menunda pendapatan lebih kuat daripada perusahaan tanpa beban tersebut, karena dengan menggeser pendapatan ke masa depan perusahaan dapat melepaskan kewajiban tanggungan pada saat tarif rendah. Menurut teori akuntansi positif, manajemen memiliki kebebasan untuk memilih prinsip, standar dan metode akuntansi yang akan diterapkan, khususnya dalam peraturan akuntansi pajak penghasilan, termasuk pajak tanggungan sesuai dengan yang tertuang dalam PSAK No. 46.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Slamet & Wijayanti (2016) menyatakan bahwa penurunan tarif pajak memperkuat hubungan beban pajak tanggungan dan manajemen laba. Artinya dengan adanya moderasi penurunan pajak yang memperkuat, maka akan meningkatkan tingkat manajemen laba.

5. Pengaruh Beban Pajak Kini terhadap Manajemen Laba yang di moderasi oleh Penurunan Tarif Pajak

Penurunan tarif pajak ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 dengan tarif 22%. Untuk perusahaan yang labanya tidak mencapai target, penurunan laba yang dilakukan untuk tujuan pajak guna meningkatkan laba akuntansi (Slamet & Wijayanti, 2016). Penurunan tarif ini dapat mempengaruhi pajak kini atau pajak yang di setorkan ke kas negara.

Apabila tarif pajak turun, maka jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tentunya akan semakin kecil pula sehingga manajemen perusahaan tidak perlu untuk melakukan manajemen laba untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Slamet & Wijayanti (2016) yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak memperlemah hubungan beban pajak kini dan manajemen laba. Artinya dengan adanya moderasi penurunan pajak yang memperlemah, maka akan menurunkan manajemen laba.

Sejalan dengan teori *agency*, dimana agen memiliki tugas untuk memenuhi keinginan dari pihak *principal* agar dapat memberikan kinerja yang baik dalam menghasilkan laporan keuangan. Dalam memenuhi keinginan *principal*, yaitu salah satunya manager dapat melakukan manajemen laba sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat terlihat baik dan menarik minat investor untuk menanamkan modal di perusahaan nya.

6. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba yang di moderasi oleh Penurunan Tarif Pajak

Manajemen melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak penghasilan badan kepada negara. Hal ini dikarenakan dengan total aktiva yang besar dapat berdampak pada laba yang tinggi dan dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Apabila perusahaan menerima pengurangan atau perubahan tarif pajak, maka perusahaan tidak lagi melakukan perencanaan pajak karena tarif pajaknya sudah rendah atau sudah berubah.

Menurut teori akuntansi positif, yaitu *the bonus plan hypothesis* dimana bonus atau reward menjadi motivasi bagi manajer sehingga menginginkan beban pajak yang rendah sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang maksimal. Hal ini diupayakan untuk meningkatkan keuntungan tanpa membayar pembayaran pajak yang besar, sehingga manajer juga bisa mendapatkan bonus yang maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Penurunan tarif pajak memperlemah hubungan perencanaan pajak dengan

manajemen laba, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Romantis et al. (2020) yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak memperlemah hubungan perencanaan pajak dan manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya moderasi yang memperlemah perencanaan pajak, maka akan menurunkan manajemen laba.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan dari kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian disusun sebagai berikut:

- Ha: Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba
- Ha: Beban Pajak Kini berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba
- Ha: Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba
- Ha: Penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba
- Ha: Penurunan tarif pajak memperlemah pengaruh Beban Pajak Kini terhadap Manajemen Laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Ha6: Penurunan tarif pajak memperlemah pengaruh Perencanaan Pajak terhadap

Manajemen Laba

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.